



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 1 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2023, di xxxx xxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXX dengan mahar berupa Uang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah yang bernama bernama XXXX(imam wilayah) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni :
 1. XXXX xxx (mantan Ayahanda xxxxx);
 2. XXXX xxx (Kadus Gunung Putih);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan berusia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dan berusia 22 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada hubungan persemendaan;
7. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 2 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama dari Agama Islam, serta tidak ada keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten xxxxxxxxx karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan ini ke Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

9. bahwa maksud permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan, yang akan digunakan sebagai administrasi penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan tanggal tanggal 15 Maret 2023, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 3 dari 21 Hal.



Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 15 Maret 2023;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama XXXX;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 4 dari 21 Hal.



- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Wilayah, bernama XXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXX xxx dan XXXX xxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.20.000. dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk digunakan sebagai administrasi penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama XXXX;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Wilayah, bernama XXXX;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 5 dari 21 Hal.



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXX xxx dan XXXX xxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.20.000. dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk digunakan sebagai administrasi penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 6 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 23 Februari 2024 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan saat ini para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan, oleh karena itu pengadilan menilai bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim menilai

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 7 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 15 Maret 2023, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama XXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Wilayah bernama XXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.20.000. dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX xxx dan XXXX xxx, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum para Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Limboto;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, tidak terhalang suatu apapun untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 8 dari 21 Hal.



Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan para Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan para Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan para Pemohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh bagi Hakim, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan, dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 9 dari 21 Hal.



(terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil-dalil para Pemohon tentang pelaksanaan perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam suatu perkawinan;

Fakta-Fakta Yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. *Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 10 dari 21 Hal.



- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);

a. *Peristiwa hukum perkawinan.*

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2023 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama XXXX dan untuk pengucapan Ijab Qabul diwakilkan kepada Imam Wilayah yang bernama XXXX;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX xxx dan XXXX xxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.20.000. dibayar tunai;

b. *Fakta-fakta pasca perkawinan.*

- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 11 dari 21 Hal.



- Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2023 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama XXXX yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Wilayah, bernama XXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 20.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX xxx dan XXXX xxx;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 12 dari 21 Hal.



- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan dan belum dikaruniai anak dan selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpijak pada nilai normatif tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon beragama Islam, maka untuk

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 13 dari 21 Hal.



menilai sahnya perkawinan antara para Pemohon adalah berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4, Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa syahnya suatu perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta larangan perkawinan yang diatur ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 sampai Pasa 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan tolok ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 14 dari 21 Hal.



Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini Kakak kandung Pemohon II bernama XXXX dan mengucapkan Ijab diwakilkan kepada Imam Wilayah yang bernama XXXX, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama XXXX xxx dan XXXX xxx, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp.20.000. dibayar tunai kepada Pemohon II secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sepersusutan, sebab hubungan hukum yang demikian

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 15 dari 21 Hal.



tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan para Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 16 dari 21 Hal.



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara kumulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan perkara ini adalah adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan para Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 17 dari 21 Hal.



Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya berdasarkan fakta di persidangan adalah Kakak kandung Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 di
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk itu perkawinan para Pemohon wajib dicatatkan pada pejabat yang berwenang;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 18 dari 21 Hal.



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan menurut Agama Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapa

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 19 dari 21 Hal.



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Limboto, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Suratman Nang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Suratman Nang, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 20 dari 21 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 21 dari 21 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)